



**WALIKOTA AMBON  
PROPINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 466 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI DANA ALOKASI KHUSUS INTEGRASI  
BIDANG AIR MINUM, SANITASI DAN PERUMAHAN TAHUN 2024**

**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis, pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan di Kota Ambon tahun 2024;
  - b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan di Kota Ambon tahun 2024 serta dalam rangka pengentasan kekumuhan di Kawasan Batu Merah LS, sebagai salah satu daerah kumuh ringan di Kota Ambon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Dana Alokasi Khusus Integrasi Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (lembaran negara tahun 1957 Nomor 80 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan);
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2012 Seri C Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 264);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278);




15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023. (Perwali Nomor 57 tentang Penjabaran APBD Kota Ambon Tahun 2023).



Memperhatikan Surat Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PPN/BAPPENAS Republik Indonesia Nomor B.03301/Dt.6.5/PP.04.02/02/2023, Tentang Penyampaian Informasi Peminatan DAK Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu(DAK PPKT) / DAK Integrasi TA. 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Lokasi DAK Integrasi bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan Tahun 2024 di Kota Ambon adalah **KAWASAN BATU MERAH LS.**
- KEDUA** : Lokasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM **KESATU** ditetapkan berdasarkan analisa *readiness criteria* lokasi dan tingkat kekumuhan.
- KETIGA** : Penanganan kumuh di **KAWASAN BATU MERAH LS**, meliputi :
1. Air Minum,
  2. Sanitasi,
  3. Perumahan.
- KEEMPAT** : Kegiatan Pelaksanaan Operasional DAK Integrasi ini dibawah tanggung jawab Tim **POKJA PKP**, dan secara periodik melaporkan perkembangan pelaksanaan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 14 Maret 2023

<b>Paraf Koordinasi</b>	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

  
**PENJABAT WALIKOTA AMBON,**  
  
**BODEWIN MELKIAS WATTIMENA**